



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG**

---

**INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

---

**NOMOR : INST/10/DSP/HK/1997**

**TENTANG**

**PENINGKATAN GERAKAN PENERTIBAN PENGGUNAAN BAHASA ASING**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

- Membaca** : Surat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Nomor 2299/F.8/H.4/1996 tanggal 1 Agustus 1996 perihal Pelaksanaan Surat Mendagri Nomor 434/1261/SJ, tanggal 18 April 1996.
- Menimbang** : a. bahwa Bahasa Indonesia adalah Bahasa Negara, Bahasa Nasional dan Bahasa Persatuan yang memiliki kedudukan dan peran utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  
b. bahwa kenyataan pada akhir-akhir ini menunjukkan penggunaan bahasa Indonesia cenderung semakin tergeser oleh gencarnya penggunaan bahasa asing.  
c. bahwa untuk maksud butir a dan b diatas, agar Peningkatan Gerakan Penertiban Penggunaan Bahasa Asing lebih tertib dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;  
3. Kepres Nomor 57 Tahun 1972 tentang Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan;  
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1991 tentang Pemasyarakatan Bahasa Indonesia dalam rangka Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;  
5. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1/U/1992 tentang Peningkatan Usaha Kemasyarakatan Bahasa Indonesia dalam Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 434/1021/SJ, tanggal 16 Maret 1995 tentang Penertiban Penggunaan Bahasa Asing;  
2. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 434/1261/SJ, tanggal 18 April 1996 tentang Gerakan Penertiban Penggunaan Bahasa Asing;

## MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Para Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Se-Propinsi Lampung.  
2. Para Camat Kepala Wilayah Se-Propinsi Lampung.
- Untuk :  
Pertama : Segera melaksanakan Gerakan Penertiban Penggunaan Bahasa Asing di tempat umum secara terus menerus seperti pada Papan Nama, Papan Petunjuk, Kain Rentang dan Reklame / Iklan.
- Kedua : Segera mengadakan operasi Penertiban Penggunaan Bahasa Asing di sepanjang jalan protokol secara keseluruhan.
- Ketiga : Khusus bagi Hotel, Restoran, serta Pusat-pusat perbelanjaan supaya menggunakan petunjuk-petunjuk dalam bahasa Indonesia dan memanfaatkan bahasa Asing sebagai padanan.
- Keempat : Pelaksanaan Perubahan-perubahan itu sudah selesai dilaksanakan sebelum tanggal 28 Oktober 1997.
- Kelima : Tim Koordinasi Penertiban Penggunaan Bahasa Asing yang telah dibentuk pada masing-masing Daerah agar dapat menjalankan tugasnya dalam rangka Pelaksanaan Instruksi ini dan melaporkan pelaksanaannya.
- Keenam : Untuk mencapai hasil yang optimal pada waktu-waktu mendatang bagi operasional Gerakan Penertiban Penggunaan Bahasa Asing supaya mengalokasikan dana dalam APBD II masing-masing.
- Ketujuh : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Kedelapan : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Telukbetung  
Pada tanggal : 21 Juli 1997.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**D T O**

**POEDJONO PRANYOTO**

### Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Bina Sosial Setwilda Tingkat I Lampung di Telukbetung.
4. Inspektur Wilayah Tingkat I Lampung di Telukbetung.
5. Ketua BP-7 Tingkat I Lampung di Telukbetung.
6. Kadit Sospol Prop. Lampung di Telukbetung.
7. Himpuna Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.